BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/338 /TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN KAFILAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
PADA SELEKSI TILAWATIL QUR'AN DAN HADITS (STQH) KE - XXVIII
TINGKAT PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2025
DI KABUPATEN POSO

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa untuk menghadapi pelaksanaan dan ikut berpartisipasinya Kabupaten Banggai Kepulauan pada Seleksi Tilawatil Qur'an dan Hadits (STQH) Ke-XXVIII Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 di Kabupaten Poso yang akan diselenggarakan pada tanggal s/d Juni 2025 maka perlu dibentuk Kafilah Kabupaten Banggai Kepulauan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 11);
6. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 49);

Memperhatikan :

1. Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 400.8.1/ 344.7/RO.KESRAG-G.ST/2024 Tanggal 23 Agustus 2024 tentang Penetapan Tempat Penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur'an dan Hadits Ke-XXVIII Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025;
2. Hasil Rapat Pengurus LPTQ Kabupaten, Kementerian Agama, Kabag Kesra pada tanggal 3 Juni Tahun 2025 tentang Pembentukan Kafilah STQH;
3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Organisasi Perangkat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KAFILAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PADA SELEKSI TILAWATIL QUR'AN DAN HADITS (STQH) KE-XXVIII TINGKAT PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2025 DI KABUPATEN POSO.

KESATU : Membentuk Kafilah Kabupaten Banggai Kepulauan pada Seleksi Tilawatil Qur'an dan Hadits (STQH) Ke – XXVIII Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 di Kabupaten Poso, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Kafilah sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, mempunyai Tugas:

a. melakukan Koordinasi guna kesiapan Kafilah dalam menghadapi pelaksanaan kegiatan STQH dengan instansi terkait;
b. mempersiapkan para Calon Peserta dari setiap cabang dan golongan yang dilombakan; dan

c. menyiapkan seluruh kelengkapan peserta dan hal hal lain terkait dengan kegiatan pelaksanaan lomba.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Kafilah bertanggungjawab kepada Bupati Banggai Kepulauan.

KEEMPAT : Masa tugas Kafilah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, terhitung mulai tanggal 20 Juni 2025 sampai dengan selesainya Penyelenggaraan STQH.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Perangkat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 17 Juni 2025
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:
1. *Gubernur Sulawesi Tengah (sebagai laporan) di Palu;*
2. *Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;*
3. *Ketua Umum LPTQ Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;*
4. *Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
5. *Kakanmen Agama Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan*
6. *Masing-masing yang bersangkutan di Tempat.*

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/338 /TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN KAFILAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PADA SELEKSI TILAWATIL QUR'AN DAN HADITS KE-XXVIII TINGKAT PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2025 DI KABUPATEN POSO

SUSUNAN KAFILAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
PADA SELEKSI TILAWATIL QUR'AN DAN HADITS KE-XXVIII
TINGKAT PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2025
DI KABUPATEN POSO

PEMBINA	:	1. Bupati Banggai Kepulauan 2. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan. 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
PENGARAH	:	1. Asisten Pemerintahan dan Kesra. 2. Kakanmen Agama Kabupaten Banggai Kepulauan. 3. Ketua Umum LPTQ Kab. Banggai Kepulauan.
K E T U A	:	Iswan Saleh, S.Sos
WAKIL KETUA	:	Hamja Bakalinga, SH
SEKRETARIS	:	Drs. H. Ahmad Yani Maloko
WAKIL SEKRETARIS	:	Supardin Nursin, S.IP
BENDAHARA	:	Suwiya Hasan Koida, S.E
BIDANG-BIDANG Bidang Kepesertaan		
Ketua	:	Surtini J. Sinaling, S.Sos
Anggota	:	1. Supriyadi Arwi, S.H 2. Abdul Malik, S.Hi 3. Farda H. Madun, S.M 4. Sri Gayatri, SKM 5. Moh. Fadli 6. Norma Salila 7. Hikmawati Sapil

Bidang Akomodasi dan Konsumsi

Ketua	:	Nurniasi A. Makarau, A.Md.Kep
Anggota	:	1. Yaumil Zubaida Ningsi Abd. Karim, S.Sos 2. Ratni T. Ahama 3. Ekasanti M. Taelo, S.Kom.I 4. Meylissa Timbuleng 5. Nurdia Seekan, S.H

6. Dewi Yulianti
7. Nujia

Bidang Transportasi & Keamanan

Ketua : Sasbudi Nurdin, S.H

Anggota : 1. Supriyadi M. Kamagi, S.IP
1. Andi Tataban
2. Sofyan Nurdin, S.E
3. Ahmad Riona, S.T

Bidang Dokumentasi & Publikasi

Ketua : Kepala Dinas Kominfo Kab. Banggai Kepulauan

Anggota : 1. Kepala Bagian Prokopim
2. Kasubag Dokumentasi Bagian Prokopim

Bidang Kesehatan : 1. Sariwardani Kamagi, A.md.Keb

Bidang Pawai Ta'ruf & Stand Pameran

Ketua : Ketua Dekranasda

Anggota : 1. Kepala Dinas Perindagkopukm
2. Kepala Dinas PMPTSP
3. Tri Rachmawatia Wulandari, S.T
4. Hapida Tanasa , S.Pd
5. Mahayardin Asim
6. Sriwahyuni Dunga, S.IP
7. Novi Adverlis Tagoe, S.E
8. Egianto Saputra, S.T
9. Nirmawati Ladia, .SH

Supir : 1. Harbin Rasidin
2. Gunawan Matiro, A.md. Kom
3. Hamza Lamada

Official : 1. Abd. Latif Tiah, S.Pd
2. Syamsul Bakhri Nayoprawira
3. Zainudin Adam, S.Ag.,M.Ag
4. Solihin Tatende

Pelatih :

1. Ust. Anwar Lamiju
2. H. Moh. Qosim,S.Ag.,M.Pd
3. Hattan Bangunan
4. Alwi Riona, S.IP
5. Drs.Aswad A. Buhun, M.A

Peserta Lomba :

1. Cahya Ismi (Qori' Til. Kanak-Kanak)
2. Adiba Ammarha Gani (Qori'ah Til. kanak-kanak)
3. Jihran H. Lamuma (Qori Til. Remaja)
4. Husnulfianti Unus (Qori'ah Til. Remaja)
5. Sulistio (Qori Til. Dewasa)
6. Alifa Hi. Ali (Qori'ah Til. Dewasa)
7. Ezi Firmansyah S. L (Hafidz 1 Juz & Tilawah)
8. Hilwa Az Zahra (Hafidzah 1 Juz & Tilawah)
9. Abd. Basit Albahtimi (Hafidz 5 Juz & Tilawah)
10. Annur (Hafidzah 5 Juz & Tilawah)
11. Khairul Anam (Hafidz 10 Juz)
12. Felisya Al Tafunnisa (Hafidzah 10 Juz)
13. Muh. Hasbi As Shiddiq (Hafidz 20 Juz)
14. Syafiqah Alya (Hafidzah 20 Juz)
15. Muh. Atiah Aras (Hafidzah 30 Juz)
16. Alfriansyah M. Mappa (100 Hadits dengan Sanad)
17. Salsabila Maharani (100 Hadits dengan Sanad)
18. Andra Setiawan (500 Hadits tanpa Sanad)
19. Qoryatunissa (500 Hadits tanpa Sanad)

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

BUSLI MOIDADY